

BAB III

KLASIFIKASI DAN PERSIAPAN PENGADAAN



1. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG /JASA

Penyedia barang/jasa adalah **setiap orang perorangan** atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun **bukan badan hukum** yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, meliputi :

1. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa berbentuk badan usaha untuk menjadi rekanan rumah sakit adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direktur/Pimpinan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - g. memiliki alamat yang jelas;
 - h. bersedia menandatangani Pakta Integritas.
- 2) Persyaratan lebih spesifik ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Karyawan/Karyawati RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

2. PERSYARATAN TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

Khusus untuk penyedia jasa/jasa konsultansi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi adalah:

- 1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak, bagi wajib pajak.



- 2) lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah lulus ujian negara atau telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi yang berwenang di bidang pendidikan tinggi, dan atau memiliki sertifikat keahlian dari badan/lembaga yang kompeten.
- 3) mempunyai pengalaman di bidangnya yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan rumah sakit.
- 4) khusus untuk tenaga ahli dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya, yang dituangkan dalam daftar pekerjaan dan/atau riwayat hidup, dan memenuhi persyaratan rumah sakit.

3. HUBUNGAN SIFAT, JENIS DAN METODE PENGADAAN

Sifat dan jenis pengadaan menentukan metode apa yang akan digunakan oleh rumah sakit. Pengadaan barang dan atau/jasa yang sudah jelas harga, kualitas dan penyedia jasanya serta bersifat berulang-ulang dapat dilakukan dengan cara Pembelian/Pengadaan Langsung.

Metode pengadaan barang/jasa dipengaruhi oleh sifat dan jenis pengadaan, secara rinci nampak dalam tabel di bawah ini:

SIFAT	METODE	TUJUAN PENGADAAN
Normal	Metode yang digunakan tergantung nilai pengadaan, sesuai dengan ruang lingkup tugas atau memenuhi syarat/pertimbangan untuk di swakelola.	Persediaan, investasi, rumah tangga rumah sakit, pemeliharaan/perbaikan.
Mendesak, Darurat	Penunjukan Langsung, atau memenuhi syarat untuk di swakelola.	Persediaan, investasi, rumah tangga rumah sakit, pemeliharaan/perbaikan.

JENIS	METODE	TUJUAN PENGADAAN
Berulang	Pengadaan barang dan atau/jasa yang sudah jelas harga, kualitas dan penyedia jasanya serta bersifat berulang-ulang dapat dilakukan dengan cara Pembelian/Pengadaan Langsung. Khusus untuk	Barang Persediaan, rumah tangga Rumah Sakit, pemeliharaan/perbaikan.



	sediaan farmasi dengan distributor tunggal dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.	
Insidentil	Metode yang digunakan tergantung nilai pengadaan, sesuai dengan ruang lingkup tugas atau memenuhi syarat/pertimbangan untuk di swakelola.	Kebutuhan rumah tangga Rumah Sakit, investasi, pemeliharaan/perbaikan.

2. PERSIAPAN PENGADAAN

Persiapan pengadaan dilakukan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa sehingga proses pengadaan berjalan tertib dan lancar.

A. PERSIAPAN PENGADAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Persiapan pengadaan

Apabila rumah sakit melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, persiapan yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Menyusun Rencana Umum Pengadaan
- b. Membentuk Pelaksana Pengadaan Barang/jasa
- c. Membuat Analisis Kebutuhan Barang Persediaan
- d. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri/KAK
- e. Pemaketan Pekerjaan
- f. Penetapan metode pengadaan
- g. Menyusun Dokumen Pengadaan

2. Persiapan Kegiatan Swakelola

Apabila rumah sakit melakukan kegiatan swakelola, persiapan yang harus dilaksanakan adalah:

- 1) membentuk Tim Penyelenggara Swakelola;
- 2) menyusun rencana dan jadwal kegiatan swakelola;
- 3) menyusun dokumen pertanggungjawaban kegiatan swakelola;



- 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
- menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.
 - menyusun uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, sumber dana, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
 - menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci dan dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian.
 - menyusun rencana biaya secara rinci baik tenaga kerja yang dikontrakkan maupun biaya bahan dan peralatan yang disediakan oleh rumah sakit dalam format harian, mingguan dan bulanan.

